

SKRIPSI

**GUGATAN HAK MUTLAK AHLI WARIS TERHADAP SURAT WASIAT
PEWARIS**



Disusun oleh :

WIDIA SETYA UTAMI PRATIWI

1910211320132

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, November, 2023

**GUGATAN HAK MUTLAK AHLI WARIS TERHADAP SURAT WASIAT
PEWARIS**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

WIDIA SETYA UTAMI PRATIWI

NIM. 1910211320132

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, November 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**GUGATAN HAK MUTLAK AHLI WARIS TERHADAP SURAT
WASIAT PEWARIS**

Diajukan oleh

WIDIA SETYA UTAMI PRATIWI

NIM. 1910211320132


Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H

NIP. 197505252002122002


Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

NIP. 197502111999032001

Diketahui

Banjarmasin, 6 November 2023

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**GUGATAN HAK MUTLAK AHLI WARIS TERHADAP SURAT
WASIAT PEWARIS**

Diajukan oleh

WIDIA SETYA UTAMI PRATIWI

NIM. 1910211320132


Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji pada hari Selasa tanggal 21,
November, 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H

NIP. 197505252002122002



Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

NIP. 197502111999032001

Diketahui

Banjarmasin, November 2023

Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**GUGATAN HAK MUTLAK AHLI WARIS TERHADAP SURAT
WASIAT PEWARIS**

Diajukan oleh

WIDIA SETYA UTAMI PRATIWI

NIM. 1910211320132

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 056 / UN8 . 1 . 11 / SP / 2024

Tanggal : 18 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, 21 November 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H
Anggota : 1. Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H
2. Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1831 / UN8-1.1 / SP / 2023

Tanggal : 20 November 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widia Setya Utami Pratiwi
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320132
Tempat/Tanggal Lahir : Pelaihari/23 September 2001
Program Kekhususan : Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

GUGATAN HAK MUTLAK AHLI WARIS TERHADAP SURAT WASIAT PEWARIS

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 6 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Widia Setya Utami Pratiwi

NIM. 1910211320132

MOTO

“You’re gonna be happy” said life, “but first I’ll make you strong.”

The past is behind. Learn from it. The future is ahead. Prepare for it. The present is here. Live it.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi :

Ayahnda dan Ibunda terkasih,


Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayahnda dan ibunda **Madyo Pranowo, S.E.** dan **Yuli Winarsih**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang salehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada ayahnda dan ibunda. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Do’a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Kakak dan Kakak Ipar tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada kakanda tersayang **Ade Prayudy, S.H.** dan kakak ipar tersayang **Yunita Herliani, S.Kep.**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Do'a kalian amat dibutuhkan. Salam sayang untuk kalian.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada ibu **Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H** dan ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan bagi kami semua.



RINGKASAN

Widia Setya Utami Pratiwi. November 2023. **GUGATAN HAK MUTLAK AHLI WARIS TERHADAP SURAT WASIAT PEWARIS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Sistem kewarisan menurut kitab undang-undang hukum perdata yang selanjutnya disebut sebagai waris barat terutama berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama selain islam atau bagi yang beragama islam, tetapi menundukkan diri ke dalam hukum waris barat, waris adat, dan waris islam. Dalam waris barat terdapat prinsip pewarisan, yaitu harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian (Pasal 830 BW) dan karena adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri pewaris (Pasal 832 BW) dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia.

Pewaris adalah sebutan bagi orang yang nanti akan meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Dalam Pasal 830 BW terdapat asas hukum waris mengenai diri pewaris, pasal ini mengandung suatu asas pokok hukum waris, yaitu bahwa kita baru berbicara mengenai warisan kalau ada orang yang meninggal. Menurut Pasal 913 KUHPperdata, *legitieme portie* adalah sesuatu bagian harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris, garis lurus menurut ketentuan undang-undang, terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat. Pewaris boleh saja membuat wasiat atau memberikan hibah kepada seseorang.

Dasar gugatan dalam Hukum Acara Perdata terbagi menjadi dua yaitu perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang di kemukakan. Jadi, pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara di muka Pengadilan. Jika tidak ada perkara atau sengketa di muka Pengadilan mengenai hak perdata seseorang, pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh yang bersangkutan.



Widia Setya Utami Pratiwi. November 2023. **GUGATAN HAK MUTLAK AHLI WARIS TERHADAP SURAT WASIAT PEWARIS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dalam melakukan dasar gugatan hak mutlak ahli waris apabila surat wasiat yang dibuat pewaris dirasa tidak adil dan kewenangan pewaris dalam pembagian harta dan penulisan surat wasiat. Serta menambah pengetahuan dalam pembuktian gugatan hak waris oleh ahli waris mengenai hak mutlaknya dalam mewaris di Pengadilan.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan dari berbagai literatur.

Dasar gugatan yang digunakan adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berkaitan dengan hak mutlak ahli waris ketika pewaris membuat surat wasiat yang isinya bersifat tidak adil dan merugikan ahli waris. Pembuktian gugatan ahli waris terhadap surat wasiat yang isinya bersifat tidak adil di Pengadilan harus mempersiapkan alat-alat buktinya sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 KUHPer yaitu alat-alat bukti dalam perkara perdata.

Kata Kunci (Keyword) : Gugatan Perdata, Hak Mutlak, Pembuktian

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,



Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan

terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sampai tahap ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**, selaku pembimbing utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, selaku pembimbing pendamping,

yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang juga tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya selama perkuliahan;
6. Kepada para sahabat peneliti yang sudah banyak membantu dan memberikan semangat yaitu **Siti Dzakia Salsabila, S.Kom., Putri Sri Hartati, S.H., Nida Nabela, S.H., Agiesna Shandra Budiman, S.H., Najwa Salsabil, S.H.;**
7. Serta semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan oleh peneliti.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri


pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, November 2023

Widia Setya Utami Pratiwi

NIM. 1910211320132



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPEL LUAR..... | i |
| HALAMAN SAMPEL DALAM..... | ii |
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR..... | iii |
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | iv |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | vi |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI..... | vii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | viii |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | ix |
| RINGKASAN..... | xi |
| ABSTRAK..... | xiii |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | xiv |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 6 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| E. Metode Penelitian..... | 9 |
| F. Sistematika Penelitian..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Pengertian Waris dan Wasiat..... | 12 |
| 1. Hukum Waris..... | 12 |
| 2. Hukum Wasiat..... | 15 |
| B. Pewaris dan Ahli Waris..... | 19 |
| C. Hak Mutlak Ahli Waris..... | 22 |
| D. Gugatan dan Pembuktian..... | 25 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 30 |
| A. Dasar Gugatan Berkaitan Dengan Hak Mutlak Ahli Waris Ketika Pewaris Membuat Surat Wasiat Yang Isinya Bersifat Tidak Adil Dan Merugikan Ahli Waris..... | 30 |
| B. Pembuktian Gugatan Hak Mutlak Ahli Waris Terhadap Surat Wasiat Yang Isinya Bersifat Tidak Adil Dan Merugikan Ahli Waris..... | 38 |

| | |
|-----------------------------|----|
| BAB IV PENUTUP | 46 |
| A. Kesimpulan..... | 46 |
| B. Saran | 47 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| RIWAYAT HIDUP | |

